

Keputusan

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 3657/I03.28.06/LK/1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman kanak-Kanak
Pertiwi Mendut Mungkid

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca :
- a. Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita
Nomor : 03/Dw/Md/VII/98 tanggal 27 Juli 1998.
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep
dikbud Kabupaten Magelang.
Nomor 3657/I03.28.06/LK/1998 tanggal 14 September
1998.
- Menimbang :
- a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992 ;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 002/u/1995 ;
 - d. Nomor 3657/I03.28.06/LK/1998 tanggal 14 Septem-
ber 1998 Kepala Kantor Inspekai/Kepala Kantor